



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI Bin IMAN;**
2. Tempat lahir : Danau Harapan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bintang Kurung RT. 004 RW. 001, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;
9. Pendidikan : SD (Kelas III);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan tanggal 01 Januari 2023 Nomor: SPRIN-KAP/1/I/2023/RESKRIM, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi

dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN

Bnt tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 15

Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI BIN IMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa izin, melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALDI BIN IMAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan motif ukiran pada sarung dan gagangnya dengan panjang sekitar \pm 40 cm dan tali yang terikat di sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang atas perbuatannya. Atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula dan tanggapan lisan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALDI Bin IMAN** pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu seperti tersebut di atas, ketika Terdakwa bersama Saksi ANDRI, Saksi SALDI, dan Saksi NURDIN datang melihat acara malam tahun baru yang diselenggarakan di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah bersama-sama mengkonsumsi minuman keras, Saksi SALDI menjadi sempoyongan karena mabuk, lalu Terdakwa membantu memapah Saksi SALDI untuk berjalan menuju motor yang terparkir di Jalan Uria Mapas, pada saat itu Terdakwa merasa ada yang mendorong punggung Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 40 cm yang Terdakwa selipkan di pinggang lalu mengacungkannya ke atas sehingga mengakibatkan situasi menjadi riuh dan orang-orang tidak berani mendekat, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan parang/mandau ke dalam sarungnya dan lanjut memapah Saksi SALDI, ketika Terdakwa sampai lokasi parkir dan ingin naik ke kendaraan, sekira pukul 00.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian, yakni Saksi AYUB TIKU dan Saksi RIO UMBARA mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang di balik celana dan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri dan bukan merupakan benda pusaka atau purbakala serta tidak ada hubungannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt



dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian, yang mana apabila senjata tajam tersebut ditusukkan ke manusia dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau membawa senjata tajam di tempat umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ALDI BIN IMAN;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ALDI BIN IMAN adalah senjata tajam berjenis mandau yang disembunyikan Terdakwa ALDI BIN IMAN di dalam pakaian dan diikatkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ciri-ciri senjata tajam berjenis mandau yang digunakan oleh Terdakwa ALDI BIN IMAN antara lain memiliki panjang \pm 40 cm, sarung mandau berwarna, dan ada juga minyak namun saksi tidak tahu kegunaan dari minyak yang ada di senjata tajam berjenis mandau tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ALDI BIN IMAN berteman dari satu kampung yang sama dan sudah berteman sejak lama;
- Bahwa Terdakwa ALDI BIN IMAN mendapatkan senjata tajam berjenis mandau tersebut dari kampung di Dusun Danau Harapan,



Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, di setiap Terdakwa ALDI BIN IMAN menghadiri acara apapun, Terdakwa ALDI BIN IMAN selalu membawa senjata tajam yang selalu disimpan di dalam baju dan diikat di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ALDI BIN IMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

- Bahwa untuk kronologis pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi berangkat dari Dusun Danau Harapan, Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Jelapat dengan tujuan untuk datang ke acara malam tahun baru yang diselenggarakan di Taman Iring Witu, Buntok. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi sampai di Pelabuhan Jelapat dan langsung menuju ke rumah Bapak Amah di Jelapat untuk menunggu hingga hari senja. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi berangkat ke Taman Iring Witu. Saat sudah di Taman Iring Witu, saksi dijemput oleh kakak dari Terdakwa ALDI BIN IMAN menuju ke tempat Terdakwa ALDI BIN IMAN yang ada di Buntok. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ALDI BIN IMAN ke Taman Iring Witu. Saat sudah di Taman Iring Witu sekira pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD di sekitar Taman Iring Witu, kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi beserta Terdakwa ALDI BIN IMAN dan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD beristirahat di sekitaran Taman Iring Witu dan kebetulan bertemu dengan teman yang sama-sama berasal dari Dusun Danau Harapan dan meminum minuman alkohol berjenis TUAK yang dibeli dari hasil mengumpulkan uang dari Terdakwa ALDI BIN IMAN dan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD dan teman-teman lainnya yang sama sama berasal dari Dusun Danau Harapan dan saksi sendiri. Kemudian saat sudah di bawah pengaruh alkohol, saksi beserta Terdakwa ALDI BIN IMAN dan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa ALDI BIN IMAN yang ada di Buntok. Namun pada saat ingin pulang, ada sekelompok orang yang menyenggol Terdakwa ALDI BIN IMAN yang kemudian emosi, karena sudah di bawah pengaruh alkohol Terdakwa ALDI BIN



IMAN mencabut mandau dari sarungnya, namun saksi beserta Saksi NURDIN Bin MUHAMAD menghalangi dan langsung membawa Terdakwa ALDI BIN IMAN untuk pulang. Pada saat sedang membawa Terdakwa ALDI BIN IMAN untuk pulang, karena ada keributan yang terjadi maka kami didatangi oleh personil Polres Barito Selatan, dan pada saat Terdakwa ALDI BIN IMAN dilakukan pengecekan oleh personil Polres Barito Selatan, ditemukan sebuah mandau di dalam baju Terdakwa ALDI BIN IMAN yang diikatkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa ALDI BIN IMAN. Atas kejadian tersebut saksi dan Terdakwa ALDI BIN IMAN beserta Saksi NURDIN Bin MUHAMAD dibawa ke kantor Polres Barito Selatan Jl. Tugu No. 1 untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi melihat bahwa ada orang menyenggol Terdakwa ALDI BIN IMAN, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pada saat bersenggolan dengan orang di acara tersebut, saksi melihat Terdakwa ALDI BIN IMAN ada mencabut senjata tajam berjenis mandau dari sarung mandau yang ada di dalam pakaian yang diikatkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa ALDI BIN IMAN;
- Bahwa pada saat sedang di kediaman Terdakwa ALDI BIN IMAN di Buntok, saksi sudah menegur Terdakwa ALDI BIN IMAN supaya tidak membawa senjata tajam tersebut karena takut ada razia dari kepolisian, namun Terdakwa ALDI BIN IMAN tidak menghiraukan teguran dari saksi;
- Bahwa saksi beserta Terdakwa ALDI BIN IMAN dan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD datang ke acara malam tahun baru di Taman Iring Witu karena ingin melihat acara malam tahun baru yang diselenggarakan di Taman Iring Witu;
- Bahwa saksi mendapatkan minuman beralkohol berjenis tuak tersebut dari hasil iuran antara Terdakwa ALDI BIN IMAN, Saksi NURDIN Bin MUHAMAD, teman-teman lainnya yang sama-sama berasal dari Dusun Danau Harapan dan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ALDI BIN IMAN, senjata tajam berjenis mandau tersebut bukan merupakan pusaka Terdakwa ALDI BIN IMAN;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NURDIN Bin MUHAMAD:**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ALDI BIN IMAN warga Desa Danau Harapan, Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian dengan posisi berdekatan dengan Terdakwa ALDI BIN IMAN;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ALDI BIN IMAN adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis mandau dengan ciri-ciri antara lain terbuat dari besi warna putih lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan motif ukiran pada sarung dan gagangnya dengan panjang \pm 40 cm;
- Bahwa Terdakwa ALDI BIN IMAN membawa atau menyimpan senjata tajam jenis parang/mandau tersebut dengan cara menyelipkan senjata tajam jenis parang/mandau tersebut di balik celana bagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat kejadian ada seseorang yang tidak dikenal mendorong Terdakwa ALDI BIN IMAN sambil berteriak "sini kamu kalau berani" sehingga Terdakwa ALDI BIN IMAN mencabut senjata tajam jenis parang/mandau miliknya dan mengacungkan senjata tajam tersebut ke atas dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ALDI BIN IMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa ALDI BIN IMAN adalah jenis mandau biasa dan bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ALDI BIN IMAN memperoleh senjata tajam jenis parang/mandau tersebut, tetapi sepengetahuan saksi Terdakwa ALDI BIN IMAN sudah membawa senjata tajam miliknya tersebut sejak dari rumah Terdakwa ALDI BIN IMAN di Dusun Danau Harapan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk kronologis pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB ketika saksi sedang menonton acara hiburan rakyat menyambut pergantian tahun baru di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi bertemu dengan teman sekampung saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi yang bernama Saksi SALDI BIN MUHAMAD sedang mabuk karena meminum tuak, kemudian pada saat itu juga saksi mencari dan menghampiri adik saksi yang bernama Saksi SALDI BIN MUHAMAD yang ternyata posisinya tidak jauh dengan posisi saksi dan sedang bersama dengan Terdakwa ALDI BIN IMAN, selanjutnya saksi mengajak Terdakwa ALDI BIN IMAN untuk membawa Saksi SALDI BIN MUHAMAD sambil menggandengnya karena sedang mabuk, ketika ingin pulang dan berjalan kaki pada saat itu Terdakwa ALDI BIN IMAN didorong oleh seseorang laki-laki yang tidak saksi kenali, pada saat itu juga Terdakwa ALDI BIN IMAN merasa tersinggung dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang/mandau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengacocongkan parang/mandau tersebut keatas dan tidak berapa lama, kemudian Terdakwa ALDI BIN IMAN menyarungkan kembali parang/mandau miliknya tersebut ke sarungnya yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa ALDI BIN IMAN, lalu ketika melanjutkan berjalan kaki menuju ke tempat parkir sepeda motor yang diparkir di parkir terminal Jalan Uria Mapas Buntok, namun belum sampai ke tempat parkir saksi dan rombongan didatangi oleh beberapa orang anggota kepolisian yang menghampiri Terdakwa ALDI BIN IMAN dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ALDI BIN IMAN, lalu ditemukan senjata tajam jenis parang/mandau di pinggang sebelah kiri Terdakwa ALDI BIN IMAN, selanjutnya Terdakwa ALDI BIN IMAN dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ALDI BIN IMAN;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang ditunjukkan sebagai parang/mandau yang dibawa oleh Terdakwa ALDI BIN IMAN pada saat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **RIO UMBARA:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa ALDI BIN IMAN warga Desa Danau Harapan, Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa ALDI BIN IMAN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Uria Mapas, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ketika saksi bersama tim melakukan pengamanan malam tahun baru di sekitar Simpang Tiga Gereja di Jalan Tugu dan Jalan Uria Mapas;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa ALDI BIN IMAN adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis mandau dengan panjang \pm 40 cm beserta gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna coklat berukiran yang terpasang tali;
- Bahwa Terdakwa ALDI BIN IMAN membawa, menguasai, atau memiliki senjata penikam/senjata penusuk tersebut dengan cara dililit tali yang disangkut dengan sarung senjata tajam dan diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri di balik celana dan baju Terdakwa ALDI BIN IMAN;
- Bahwa Terdakwa ALDI BIN IMAN tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata penikam/penusuk yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa senjata penikam/penusuk yang dibawa Terdakwa ALDI BIN IMAN bukan merupakan senjata pusaka dan hanya sebuah parang biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kronologis pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 pada saat saksi sedang melaksanakan tugas patroli pengaturan dan pengamanan malam tahun baru di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 23.30 WIB saksi mendengar keriuhan bahwa ada anak muda yang mengeluarkan senjata tajam di tengah masyakat banyak yang sedang menyaksikan hiburan rakyat tersebut sehingga masyarakat sekitar menjadi terganggu, saat itu saksi sedang menjaga di Simpang Tiga Gereja Imanuel melihat anggota Sat Reskrim yang meminta bantuan untuk bersama-sama mengamankan seorang laki-laki yang diduga membawa senjata tajam tanpa izin tersebut, dan saat pelaku di parkir kendaraan tepatnya di Jalan Uria Mapas, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 00.15 WIB saksi dan tim berhasil mengamankan laki-laki yang ketika dilakukan interogasi mengaku bernama ALDI BIN IMAN warga Desa Danau Harapan, Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu dilakukan pengeledahan dan didapati pelaku membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau lengkap beserta gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu warna cokelat berukiran yang terpasang tali, yang dibawa dengan cara dililit serta ikat tali yang disangkutkan dengan sarung senjata tajam tersebut di lingk pinggangnya, dan diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri di balik celana dan baju, atas kejadian tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Terdakwa ALDI BIN IMAN beserta barang bukti saksi beserta tim bawa ke kantor Polres Barsel guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik sehubungan dengan tindak pidana tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah terlibat Tindak Pidana dan Dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, awalnya Terdakwa sedang menonton hiburan rakyat dangdutan;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menguasai memiliki senjata tajam tersebut adalah dengan cara Terdakwa lilit serta ikat tali yang Terdakwa sangkutkan dengan sarung senjata tajam tersebut di lingkaran pinggang Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri di balik celana dan baju Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa atau menguasai memiliki senjata tajam tersebut pada saat kejadian adalah untuk menjaga diri Terdakwa dari musuh, jika ada orang yang mengganggu Terdakwa maka Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti orang tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke acara hiburan rakyat dangdutan di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang ada di Desa Danau Harapan, Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, karena Terdakwa ingin melihat acara hiburan tersebut, adapun senjata tajam milik Terdakwa tersebut memang Terdakwa niat dan rencanakan bawa;
- Bahwa tadinya posisi senjata tajam milik Terdakwa digantung di dinding depan kamar di dalam rumah Terdakwa sebelum Terdakwa ambil dan bawa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut memang milik Terdakwa sendiri pribadi yang Terdakwa dapatkan dengan cara memesan ke orang;
- Bahwa teman-teman Terdakwa, yaitu Saksi ANDRI, Saksi SALDI Bin MUHAMAD, dan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD melihat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dari sarungnya menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa acungkan ke atas karena pada waktu Terdakwa berjalan menuju kendaraan dengan memapah teman Terdakwa a.n. Saksi SALDI Bin MUHAMAD yang sedang mabuk karena sebelumnya sempat mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa merasa ada orang yang tidak Terdakwa kenali mendorong punggung Terdakwa mengakibatkan Terdakwa terpancing emosi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang-orang di sekitar yang sedang menikmati acara hiburan menjauh dan membubarkan diri tidak berani dekat dengan Terdakwa dan situasi menjadi riuh, lalu Terdakwa lanjut meneruskan perjalanan menuju motor yang terparkir di Jalan Uria Mapas, ketika Terdakwa sampai di lokasi parkir dan ingin naik ke kendaraan, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sekira pukul 00.00 WIB, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan didapati senjata tajam milik Terdakwa tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana dan baju Terdakwa, dan Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan;

- Bahwa untuk kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang ada di Dusun Danau Harapan, Kelurahan Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan perahu mesin/kelotok menuju Buntok untuk menyaksikan hiburan rakyat yang diselenggarakan di Lapangan Iring Witu Buntok, sebelum berangkat Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman keras di rumah dan Terdakwa juga mengambil senjata tajam jenis parang mandau yang posisi awalnya digantung di dinding depan kamar di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa lilit serta ikat dengan tali yang Terdakwa sangkutkan dengan sarung senjata tajam tersebut di lingkaran pinggang Terdakwa, dan Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri di balik celana dan baju Terdakwa, ketika berangkat kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa sampai Buntok tepatnya di Kamper dan Terdakwa berangkat seorang diri saja, ketika sampai Terdakwa langsung menemui teman Terdakwa a.n. Saksi NURDIN Bin MUHAMAD, karena memang sebelumnya sudah berjanji dari kampung akan bertemu di Buntok untuk melihat acara hiburan rakyat tersebut, setelah bertemu Saksi NURDIN Bin MUHAMAD Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin ke Jalan Karau terlebih dahulu untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa, dan nanti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



bertemu di tempat acara di Lapangan Iring Witu, Terdakwa pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa dengan cara dijemput, setelah bertemu dengan keluarga Terdakwa di Jalan Karau, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berangkat ke tempat acara hiburan di Lapangan Iring Witu Buntok diantar oleh kakak Terdakwa, sesampainya di tempat acara di Iring Witu Jalan Tugu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi NURDIN Bin MUHAMAD, Saksi SALDI Bin MUHAMAD, Saksi ANDRI, dan secara bersama-sama sempat mengkonsumsi minuman keras di pinggir Lapangan Iring Witu tersebut, setelah beberapa saat Terdakwa sempat mendekat dengan panggung acara hiburan dan menikmati jalannya acara hiburan, Terdakwa berjalan lagi ke arah tengah lapangan dan bertemu Saksi NURDIN Bin MUHAMAD dan Saksi ANDRI dan berjalan lagi menuju titik awal di Lapangan Iring Witu tempat mengkonsumsi minuman keras secara bersama-sama, sesampainya di sana saksi mendapati teman Terdakwa a.n. Saksi SALDI Bin MUHAMAD sudah sempoyongan dalam kondisi mabuk sehingga hendak dibawa ke Jalan Karau tempat keluarga Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa memapah membantu Saksi SALDI Bin MUHAMAD untuk berjalan, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan musuh dari Saksi NURDIN Bin MUHAMAD, Saksi SALDI Bin MUHAMAD, Saksi ANDRI sehingga terjadi adu mulut dan Terdakwa merasa ada yang mendorong panggung Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu orangnya karena pada saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk, seketika itu emosi Terdakwa terpancing sehingga Terdakwa mencabut senjata tajam yang Terdakwa bawa dari sarungnya di tengah orang banyak dengan tangan sebelah kiri Terdakwa, lalu mengacungkan senjata tajam tersebut ke atas, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan situasi menjadi riuh dan orang-orang tidak berani mendekat dengan Terdakwa, Terdakwa lalu lanjut memapah Saksi SALDI Bin MUHAMAD menuju motor yang terparkir di Jalan Uria Mapas dan memasukkan senjata tajam milik Terdakwa ke dalam sarungnya kembali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, setelah meneruskan perjalanan, ketika Terdakwa sampai lokasi parkir dan ingin naik ke kendaraan datang beberapa anggota Kepolisian dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sekira pukul 00.00 WIB, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati senjata tajam milik



Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di balik celana dan baju Terdakwa, dan Terdakwa pun di bawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah jenis mandau biasa dan bukan merupakan senjata pusaka, di mana biasanya senjata tajam tersebut Terdakwa gunakan untuk aktivitas pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan, sehingga senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang dengan panjang sekitar 40 cm dengan sarungnya kayu warna coklat;

Menimbang, dari keterangan para Saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa bersama Saksi ANDRI, Saksi SALDI, dan Saksi NURDIN datang melihat acara malam tahun baru. Setelah bersama-sama mengkonsumsi minuman keras, Saksi SALDI menjadi sempoyongan karena mabuk, lalu Terdakwa membantu memapah Saksi SALDI untuk berjalan menuju motor yang terparkir di Jalan Uria Mapas, pada saat itu Terdakwa merasa ada yang mendorong punggung Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar \pm 40 cm yang Terdakwa selipkan di pinggang lalu mengacungkannya ke atas sehingga mengakibatkan situasi menjadi riuh dan orang-orang tidak berani mendekat, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan parang/mandau ke dalam sarungnya dan lanjut memapah Saksi SALDI, ketika Terdakwa sampai lokasi parkir dan ingin naik ke kendaraan, sekira pukul 00.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian,



yakni Saksi AYUB TIKU dan Saksi RIO UMBARA mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang di balik celana dan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak untuk menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar \pm 40 cm;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang dengan panjang sekitar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar \pm 40 cm tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan juga bukanlah merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk, di mana senjata penusuk tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **ALDI BIN IMAN** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata senjata penikam atau senjata penusuk, di mana senjata penusuk tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian unsur terbukti maka menyebabkan unsur ini terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum”



artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 136/Pid Sus/2011/Pn.Pdg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui berawal pada hari Jumat tanggal Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Lapangan Iring Witu Buntok, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa bersama Saksi ANDRI, Saksi SALDI, dan Saksi NURDIN datang melihat acara malam tahun baru. Setelah bersama-sama mengkonsumsi minuman keras, Saksi SALDI menjadi sempoyongan karena mabuk, lalu Terdakwa membantu memapah Saksi SALDI untuk berjalan menuju motor yang terparkir di Jalan Uria Mapas, pada saat itu Terdakwa merasa ada yang mendorong punggung Terdakwa, seketika itu Terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 40 cm yang Terdakwa selipkan di pinggang lalu mengacungkannya ke atas sehingga mengakibatkan situasi menjadi riuh dan orang-orang tidak berani mendekat, setelah itu Terdakwa kembali memasukkan parang/mandau ke dalam sarungnya dan lanjut memapah Saksi SALDI, ketika Terdakwa sampai lokasi parkir dan ingin naik ke kendaraan, sekira pukul 00.00 WIB datang beberapa anggota Kepolisian, yakni Saksi AYUB TIKU dan Saksi RIO UMBARA mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang di balik celana dan baju Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan senjata tajam tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Barito Selatan untuk proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atau tanpa hak untuk menguasai, membawa, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 40 cm. Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang dengan panjang sekitar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang/mandau yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar \pm 40 cm tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan juga bukanlah merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang dengan panjang sekitar 40 cm dengan sarungnya kayu warna coklat dan senjata tajam tersebut bukanlah benda yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukanlah



benda pusaka, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dipersidangan tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang dengan panjang sekitar 40 cm dengan sarungnya kayu warna coklat, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sewajarnya barang-barang tersebut untuk dirampas dan musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Bin Iman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa dan menguasai senjata tajam penikam atau senjata penusuk** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aldi Bin Iman** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penikam panjang dengan panjang sekitar 40 cm dengan sarungnya kayu warna coklat **agar dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 6 APRIL 2023 oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk Umum pada hari SENIN, tanggal 17 APRIL oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SYA'BUN NA'IM, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan, serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA,
S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Bnt



2. NIESYA MUTIARAARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)